

# SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI ASPEK KRITERIA DAN POLA PEMIDANAAN

Irfan Ardiansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda Pekanbaru

irfan\_stihpb@yahoo.com

## Abstract

*Perpetrators in the development of criminal law, not only carried by humans as subjects of law, but also carried out by the corporation. Criteria against criminal acts of the corporation, which is to determine the presence or absence of corporate crimes are: First, is there any act or omission (not doing) from someone associated with his work or for other reasons work in the legal entity. Second, whether the act or omission done in accordance with normal business corporation. Third, whether the action profitable corporation. Fourth, if the corporation is able to decide such actions have to take place or not. Fifth, whether the action is accepted or generally accepted by the corporation. Criminal prosecution against the criminal corporations should consider arranging effective deterrent for corporate crime can damage the joints of the economic life of a nation and can endanger the survival of a nation.*

*Keywords: criminal acts, corporation, criminal acts of the corporation.*

## Abstrak

*Pelaku kejahatan dalam perkembangan hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Kriteria terhadap tindak pidana korporasi, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya kejahatan korporasi adalah: Pertama, adakah perbuatan atau omisi (tidak berbuat) dari seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum. Kedua, apakah perbuatan atau omisi yang dilakukan sesuai dengan bisnis normal korporasi. Ketiga, apakah perbuatan tersebut menguntungkan korporasi. Keempat, apakah korporasi mampu memutuskan perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak. Kelima, apakah perbuatan tersebut diterima atau biasanya diterima oleh korporasi. Pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus mempertimbangkan upaya effective deterrent karena kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa.*

*Kata kunci: Tindak Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korporasi*

## Pendahuluan

Menurut Moeljatno, perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP Indonesia dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*).<sup>1</sup> Tindak pidana umumnya terjadi karena adanya unsur niat, unsur kesempatan pelaku tindak pidana dan unsur korban tindak pidana, dengan rumusan sebagai berikut: Bila salah satu unsur tidak ada, maka tidak akan terjadi tindak pidana. Unsur niat pelaku tindak pidana ada, tetapi unsur kesempatan pelaku tindak pidana tidak ada,

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 78.

walaupun korban ada, maka tidak akan terjadi tindak pidana karena korban memiliki keamanan kedalam dan keamanan keluar yang sangat ketat baik fisik maupun non fisik. Demikian juga walaupun unsur kesempatan dan korban ada, tetapi unsur niat pelaku tindak pidana tidak ada, maka tindak pidana tidak akan terjadi, juga tidak akan terjadi tindak pidana, bila tidak ada kesempatan pelaku tindak pidana walaupun unsur niat dan unsur korban ada.<sup>2</sup>

Pelaku kejahatan dalam perkembangan hukum pidana, tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, tapi juga dilakukan oleh korporasi. Desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana yang ada di RUU KUHP yang telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Meskipun hal tersebut belum atau tidak diakui dalam KUHP yang berlaku saat ini. Disejajarkannya individu dan korporasi sebagai subyek hukum pidana memiliki makna, bahwa keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri, bukan alternatif. Dasar pemikiran pertanggungjawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat perbuatan individu yang mengakibatkan adanya kerugian bagi orang lain atau kelompok lain. Kepada korporasi lebih ditujukan untuk "mengganti" kerugian yang ditimbulkan dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan. Di dalam perkembangannya korporasi tidak sekedar sebagai subyek hukum perdata, namun telah bergeser menjadi subyek hukum pidana. Ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya. Kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagai kejahatan yang terorganisir.<sup>3</sup> Istilah lain yang muncul dan terkait dengan tindak pidana kerah putih, tindak pidana

ekonomi, dan tindak pidana korporasi adalah "tindak pidana bisnis", yang oleh Conklin dirumuskan bahwa unsur-unsur *Business Crimes* adalah sebagai berikut.

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Bertujuan untuk memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, atau memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.<sup>4</sup>

Mengungkap kejahatan korporasi bukan sesuatu yang sederhana karena tingkat kompleksitas dan kerumitannya. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) lebih serius daripada tindak pidana lainnya seperti pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*). Pemikiran mengenai kejahatan korporasi menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, khususnya hukum pidana. Dalam pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Pemikiran ini dipengaruhi, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum tidak mempunyai *mind*, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/Tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan (*actus non facit reum, nisi mens sit re*).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 259.

<sup>3</sup> Sistem Pidana dalam Pidana Ekonomi, dalam: [http://www.google.com/url?q=http://www.komisi\\_hukum.go.id/index.php%3Foption%3Dcom\\_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D10:sistem-pidana-ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU\\_iCC9GjiAeB7lCg\\_Bw&ved=OCBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxYZgVPE12O4J8DLlw](http://www.google.com/url?q=http://www.komisi_hukum.go.id/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D10:sistem-pidana-ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU_iCC9GjiAeB7lCg_Bw&ved=OCBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxYZgVPE12O4J8DLlw), diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>4</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3-4.

<sup>5</sup> Sistem Pidana dalam Pidana Ekonomi, dalam: [http://www.google.com/url?q=http://www.komisi\\_hukum.go.id/index.php%3Foption%3Dcom\\_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D10:sistem-pidana-ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU\\_iCC9GjiAeB7lCg\\_Bw&ved=OCBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxYZgVPE12O4J8DLlw](http://www.google.com/url?q=http://www.komisi_hukum.go.id/index.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D10:sistem-pidana-ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU_iCC9GjiAeB7lCg_Bw&ved=OCBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxYZgVPE12O4J8DLlw), diakses tanggal 8 Februari 2017.

Pada tahun 1955 pembuat undang-undang yang terkait dengan Tindak Pidana Ekonomi sudah merasa perlu secara tegas menyimpang dari asas umum Pasal 59 KUHP, untuk dapat memuat dan menjatuhkan pidana kepada korporasi (di samping pengurusnya).<sup>6</sup> Sebelum tahun 1955, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang. Akan tetapi, pendirian ini sudah lama ditinggalkan untuk beberapa delik tertentu, seperti pada tindak pidana ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955), walaupun pada saat itu masih digunakan istilah suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau yayasan, sebagai istilah lain dari korporasi. Hal ini membuktikan pengaturan mengenai keterlibatan suatu korporasi dalam tindak pidana sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan sudah sejak lama dipikirkan oleh penyusun undang-undang.<sup>7</sup>

### Masalah

Berdasarkan uraian di atas, diuraikan masalah dalam lingkup kriteria terhadap tindak pidana korporasi, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi yang disertai dengan contoh kasus, dan solusi dalam mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah terkait dengan kriteria terhadap tindak pidana korporasi, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi, dan solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

<sup>6</sup> Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, dalam: [http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny\\_Krisnan.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisnan.pdf), diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>7</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 55.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

### Pembahasan

#### Kriteria terhadap Tindak Pidana Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas pelaku tindak pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia tetapi juga kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain.<sup>8</sup> Berdasarkan hal ini, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-undang tentang Perbankan).<sup>9</sup>

Tindak pidana korporasi harus dipahami berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan subjek hukum manusia. Sehingga perlakuan hukum pidana terhadap kedua subjek hukum itu adalah berbeda. Dalam hal ini harus dipahami bahwa tindak pidana korporasi harus dipahami sebagai tindak pidana yang dilakukan secara organisatoris yang melibatkan beberapa pihak yang saling berkepentingan.<sup>10</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurus, dan ada pula yang menyatakan korporasi sebagai subjek dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>11</sup>

Sejak tahun 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak aparat penegak hukum lain agar mulai berupaya menjerat korporasi yang diduga melakukan

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 31-32.

<sup>9</sup> J.E. Sahetapy, *Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>10</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 19.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 223-225.

tindak pidana korupsi. Faktanya, selama ini pihak yang kerap meraup keuntungan dalam perkara korupsi dan perkara lain adalah korporasi. Selama ini hanya ada dua kasus korupsi yang menghukum korporasi yakni kasus korupsi yang dilakukan PT Giri Jaladhi Wana di PN Banjarmasin dan sebuah kasus yang diusut Kejaksaan Negeri Bandung.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip penting yang layak diketahui terutama bagi aparat penegak hukum ketika menangani tindak pidana yang diduga dilakukan pengurus korporasi sekaligus korporasinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016), yaitu:

1. Proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka.
2. Syarat surat dakwaan.
3. Pemisahan pertanggungjawaban (kesalahan) pidana antara korporasi dan pengurusnya.
4. Pengaturan sanksi pidana korporasi.
5. Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini.<sup>13</sup>

Perma 13/2016 diteken (disahkan) Ketua MA, M. Hatta Ali pada 21 Desember 2016 dan baru diundangkan pada 29 Desember 2016. Perma ini sebagai pedoman aparat penegak hukum dan mengisi kekosongan hukum terkait prosedur penanganan kejahatan tertentu yang dilakukan korporasi dan atau pengurusnya. Selama ini berbagai Undang-Undang (UU) tertentu telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana lantaran merugikan

negara dan atau masyarakat. Namun, sangat minim diproses ke pengadilan lantaran belum ada hukum acara prosedur penyidikan, penuntutan hingga sidang pengadilan khususnya dalam merumuskan surat dakwaan bagi entitas korporasi.<sup>14</sup>

Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan. Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>15</sup>

Semula, suatu kejahatan hanya dipahami dan dipersepsi sebatas pada kejahatan konvensional. Namun, dengan munculnya teori baru yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland di hadapan *American Sociological Society* tahun 1939, yaitu apa yang disebut dengan *white-collar crime* telah menambah perbendaharaan tentang perkembangan suatu kejahatan, termasuk kejahatan korporasi. Namun demikian, bukan berarti pemahaman masyarakat terhadap kejahatan korporasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan korporasi itu sendiri. Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kejahatan yang

<sup>12</sup> ASH/RFQ, *Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam-penanganan-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>13</sup> ASH/RFQ, *Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam-penanganan-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>14</sup> Agus Sahbani, *Begitu Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begitu-prosedur-penanganan-pidana-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>15</sup> Agus Sahbani, *Begitu Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begitu-prosedur-penanganan-pidana-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

sebenarnya adalah kejahatan konvensional seperti perkosaan, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya, dan bukan kejahatan korporasi. Ditambah lagi, berita di berbagai media massa yang lebih menonjolkan jenis-jenis kejahatan konvensional dibandingkan kejahatan korporasi.<sup>16</sup>

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada:

1. Badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan;
2. Mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau
3. Kedua-duanya.<sup>17</sup>

Bentuk-bentuk kejahatan korporasi, antara lain meliputi beberapa hal berikut.

1. Pelanggaran di bidang administratif, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contoh membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.
3. Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuapan di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, penghindaran pajak, dan lain-lain.

<sup>16</sup> M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. v.

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 90.

4. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja.
5. Praktik perdagangan yang tidak jujur meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, informasi yang tidak benar, diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktik praktik perdagangan tidak jujur.<sup>18</sup>

Menurut Shapiro kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh kolektif atau kumpulan individu dengan bidang (pekerjaan) yang berbeda. Pada intinya, untuk dapat disebut sebagai kejahatan korporasi, jika pejabat atau pengurus korporasi melakukan pelanggaran hukum untuk kepentingan korporasi.<sup>19</sup>

Salah satu bentuk kejahatan korporasi adalah kejahatan di bidang perbankan. Dengan adanya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (bank sebagai pelaku kejahatan), menunjukkan telah terjadi perkembangan mengenai pelaku kejahatan di bidang perbankan dan korbannya. Jika semula hanya bank yang dianggap sebagai "sasaran" atau target pelaku kejahatan, dalam perkembangannya, bank pun dapat melakukan kejahatan atau sebagai "pelaku" kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Kejahatan di bidang perbankan, sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi dengan tanpa menggunakan kekerasan, namun dampaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Pelakunyahpun berkembang, semula yang dapat melakukan kejahatan hanyalah manusia, namun dengan adanya temuan dari ilmu hukum (normatif), korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana (kecuali dalam Undang-Undang tentang Perbankan).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> M. Arief Amrullah, *Op. Cit.*, hlm. 126-127.

<sup>19</sup> J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 4-6.

Sering kali orang penasaran dengan banyaknya berita tentang terjadinya kejahatan korporasi, tapi jarang orang mendengar korporasi menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Pemahaman atas anatomi atau ilmu urai tentang struktur tubuh kejahatan korporasi dibutuhkan agar pendayagunaan alat-alat bukti dapat diarahkan ke sasaran yang tepat. Kejahatan korporasi harus diberantas karena dimensi kerugiannya sangat luas, bisa dialami negara, konsumen, pemegang saham yang tidak bersalah, karyawan, perusahaan saingan, dan masyarakat. Itu bergantung pada jenis kejahatannya. Sangat ironis dan tidak adil apabila ada suatu korporasi yang telah diuntungkan oleh kejahatan atau mungkin dijadikan alat untuk melakukan atau menampung hasil kejahatan, tapi tidak dituntut atau malah dibebaskan dan hanya pengurusnya yang dipidana.<sup>21</sup>

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam berbagai perundang-undangan, digunakan berbagai istilah untuk menggambarkan adanya korporasi, misalnya, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, BUMN/BUMD, badan usaha yang berbentuk firma, dan persekutuan komanditer. Perdebatan teoretis yang bersumber dari doktrin bahwa korporasi merupakan entitas yang tidak memiliki hati nurani atau sikap batin tidak dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana (doktrin *societas delinquere non potest*) sudah terselesaikan. Teori identifikasi yang menyatakan semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan orang-orang yang dapat diidentifikasi sebagai organisasi ialah mereka yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan atau keuntungan korporasi. Dalam yurisprudensi di Belanda, muncul teori atau kriteria kepelakuan fungsional untuk menentukan ada atau tidaknya kejahatan korporasi. Pertama, adakah perbuatan atau omisi (tidak berbuat) dari seseorang

<sup>21</sup> Muladi - Guru Besar Emeritus FH Undip, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://metrotvnews.com/read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum. Kedua, apakah perbuatan atau omisi yang dilakukan sesuai dengan bisnis normal korporasi. Ketiga, apakah perbuatan tersebut menguntungkan korporasi. Keempat, apakah korporasi mampu memutuskan perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak. Kelima, apakah perbuatan tersebut diterima atau biasanya diterima oleh korporasi.<sup>22</sup>

Hukum acara pidana tentang kejahatan korporasi secara umum dapat berpedoman pada Pasal 20 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. Pertama, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili pengurus. Kedua, pengurus dapat diwakili orang lain. Ketiga, hakim dapat memberikan perintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Empat, dalam hal tuntutan pidana yang dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan itu disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi biasanya denda dan tindakan tata tertib sebagai pidana tambahan yang bersifat umum dan khusus. Pada akhirnya dapat dikatakan, suatu kebenaran bahwa korporasi memang tidak mempunyai hati nurani, tetapi korporasi yang dipimpin orang-orang yang hati-hati dan selalu mendengarkan suara hati ialah suatu korporasi yang berhati nurani.<sup>23</sup>

### **Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi**

Menurut Muladi, dalam mendudukkan hukum pidana sebagai *primum remidium* khususnya

<sup>22</sup> Muladi - Guru Besar Emeritus FH Undip, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://metrotvnews.com/read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>23</sup> Muladi - Guru Besar Emeritus FH Undip, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://metrotvnews.com/read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

terhadap pemidanaan terhadap korporasi, maka perlu mempertimbangkan upaya *effective deterrent*, yaitu karena kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif.

Merujuk pada ketentuan Pasal 52 RKUHP tahun 2012, ditentukan bahwa hal-hal yang harus pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana bagi korporasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas harus dinyatakan dalam putusan hakim.<sup>24</sup>

Sebelum diuraikan salah satu contoh kasus pemidanaan terhadap korporasi, diuraikan terlebih dahulu fakta hukum berupa hapusnya kewajiban korporasi dalam hal memberikan ganti rugi pada kasus pembakaran lahan di Palembang. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

Komisi Yudisial (KY) belum bisa bergerak memeriksa apakah ada pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan Parlas Nababan dalam mengadili sidang perdata kasus kebakaran hutan dan lahan di Pengadilan Negeri Palembang. Menurut Komisioner KY Farid Wajdi, yang dipersoalkan saat ini adalah putusan hakim yang tidak bisa disentuh oleh KY. Lain halnya kalau ada indikasi, misalnya hakim melakukan pelanggaran kode etik atau ada perilaku hakim yang menyimpang ketika melakukan proses persidangan. Di sisi lain, KY tidak memiliki informasi yang cukup terkait proses persidangan kasus ini. Pasalnya, sejak awal tidak ada permintaan kepada KY untuk memantau jalannya persidangan. Menurut dia, seharusnya sejak

awal diajukan permintaan permohonan pemantauan persidangan dari pihak penggugat atau pihak lainnya yang terkait dengan persidangan tersebut. Sebelumnya, gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke PT Bumi Mekar Hijau (BMH) senilai Rp 7,8 triliun ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang. Hakim menganggap tuduhan yang diberikan kepada perusahaan tidak bisa dibuktikan. Parlas Nababan sebagai ketua majelis hakim dalam pembacaan putusan sidang terbuka di Palembang, Rabu (30/12/2015), menyatakan bahwa selain menolak gugatan, pihak penggugat, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 10.521.000. Salah satu pertimbangan putusan hakim adalah lahan yang terbakar masih dapat ditanami.<sup>25</sup>

Selanjutnya, terkait dengan pemidanaan terhadap korporasi, khususnya dalam kasus pembakaran lahan, dapat diuraikan sebagai berikut.

Korespondensi aktif antara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dengan tujuh Kejaksaan Tinggi menemukan detail penanganan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan 2015. Koordinator Kontras Haris Azhar memutuskan pihaknya melakukan korespondensi aktif dengan tujuh Kejati dengan menggunakan mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kejati tersebut antara lain berada di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Namun demikian, satu Kejati pada provinsi Sumatera Selatan cukup mengecewakan karena tidak memberikan jawaban. Padahal Provinsi Sumatera Selatan memiliki kasus kebakaran hutan dan lahan yang cukup serius yaitu, luasan lahan yang masuk ke lingkup pidana lingkungan seluas 3864,2 Ha dengan menjerat empat korporasi dan 24 perseorangan.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Nabilla Tashandra, *Hakim Menangkan Perusahaan di Kasus Kebakaran Hutan, KY Tak Bisa Turun Tangan*, dalam: <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/04/19485161/Hakim.Menangkan.Perusahaan.di.Kasus.Ke.bakaran.Hutan.KY.Tak.Bisa.Turun.Tangan>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>26</sup> Andhina Wulandari (Editor), *Pembakaran Hutan dan Lahan: Ini Hasil Detail Penanganan Hukum 6 Kejaksaan Tinggi*,

<sup>24</sup> J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2013, hlm. 104.

Dalam informasi yang diberikan oleh Kejati, Kontras menemukan sejumlah keterangan penting:

1. Terdapat total 72 perseorangan dan 10 korporasi yang akan diperkarakan di pengadilan dengan sebelumnya korespondensi dengan beberapa Polda di Indonesia menemukan total 205 perseorangan dan 19 korporasi.
2. Pada Provinsi Riau terdapat 4 korporasi dan 4 perseorangan yang menjadi subyek hukum.
3. Provinsi Jambi terdapat 1 korporasi dan 11 pelaku perorangan dimana terdapat 1 orang yang sudah meninggal dunia dan dijadikan subjek hukum.
4. Provinsi Kalimantan Selatan setidaknya 2 perusahaan korporasi dan 7 pelaku perseorangan telah dijadikan tersangka.
5. Provinsi Kalimantan Tengah menjerat dengan angka paling banyak, yaitu 40 pelaku perseorangan dan 2 pelaku korporasi dengan 3 orang meninggal dunia yang dijadikan subjek hukum, Provinsi Kalimantan Timur terdapat setidaknya 7 pelaku perseorangan.
6. Provinsi Kalimantan Barat setidaknya 5 pelaku perseorangan terlibat dalam kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan informasi menarik karena sebelumnya Korespondensi KIP antara Polda Kalimantan Barat tidak memberikan jawaban apapun, tetapi Kejati Kalbar memberikan informasi 5 perkara perorangan sudah masuk ke tahap P-19.
7. Mayoritas perkara dituntut menggunakan kombinasi pasal yang diatur dalam UU No. 39/2014 tentang Perkebunan, UU No. 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan walaupun di Kalimantan Tengah menggunakan beberapa Peraturan Daerah No. 5/2003, No. 15/2010, dan No. 5/2013.<sup>27</sup>

dalam: <http://bisnis.com/kabar24/read/20160317/16/528913/pembakaran-hutan-dan-lahan-ini-hasil-detail-penanganan-hukum-6-kejaksaan-tinggi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>27</sup> Andhina Wulandari (Editor), Pembakaran Hutan dan Lahan: Ini Hasil Detail Penanganan Hukum 6 Kejaksaan Tinggi, dalam: <http://bisnis.com/kabar24/read/20160317/16/528913/>

Sebagai bagian penutup pada bagian ini, diuraikan salah satu contoh kasus pemidanaan terhadap korporasi dalam perkara Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.PBR, yaitu sebagai berikut.

Salah satu isi putusan Majelis Hakim tersebut di atas adalah menyatakan Terdakwa, yaitu PT. Adei Plantation and Industry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.<sup>28</sup>

### Solusi Mengatasi Permasalahan dalam Lingkup Tindak Pidana Korporasi

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dalam formulasi hukum pidana di Indonesia saat ini secara umum menganut doktrin *vicarious liability*, sehingga pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pejabat senior atau pemimpin badan hukum publik saja. Hal ini berimbas pada jenis sanksi pidana yang belum berorientasi pada korban. Korporasi publik belum diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik.<sup>29</sup>

Kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik terhadap korban tindak pidana korporasi publik dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia yang akan datang diharapkan menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, harus segera diakomodir kebijakan formulasi hukum pidana

pembakaran-hutan-dan-lahan-ini-hasil-detail-penanganan-hukum-6-kejaksaan-tinggi, diakses tanggal 8 Februari 2017.

<sup>28</sup> Selengkapnya lihat salinan putusan dalam Perkara Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.PBR, hlm. 9-66.

<sup>29</sup> J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Loc. Cit., hlm. 104.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105.

mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik secara tegas, yang tidak hanya menempatkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat senior atau pemimpin korporasi publik, namun juga bagi korporasi publik itu sendiri dalam RKUHP untuk merevisi KUHP yang berlaku saat ini. Lebih lanjut, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pembedaan yang berorientasi pada kepentingan korban.<sup>31</sup>

Meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar, namun hingga kini belum ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi, berbeda halnya dengan kejahatan warungan (konvensional). Dengan meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri, kejahatan korporasi akan semakin meningkat, lebih-lebih dengan kenyataan kurangnya perhatian terhadap kejahatan korporasi yang selama ini dilakukan. Keterlambatan dalam menghadapi kejahatan korporasi ini tidak lain akibat "kebodohan". Penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengenal terhadap kejahatan korporasi atau seringkali kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Akar ketidaktahuan masyarakat ini, antara lain oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya kecanggihan perencanaannya dan pelaksanaannya oleh tidak adanya atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenyurnya sanksi hukum dan sanksi sosial, sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakkan kembali sentimen kolektif terhadap ikatan moral.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105.

<sup>32</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 125-126.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Korporasi publik harus diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik. Hal ini berarti menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.
2. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pembedaan yang berorientasi pada kepentingan korban.
3. Harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.

Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenyurnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria terhadap tindak pidana korporasi, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya kejahatan korporasi adalah: Pertama, adakah perbuatan atau omisi (tidak berbuat) dari seseorang yang berkaitan dengan pekerjaannya atau untuk alasan lain bekerja dalam badan hukum. Kedua, apakah perbuatan atau omisi yang dilakukan sesuai dengan bisnis normal korporasi. Ketiga, apakah perbuatan tersebut menguntungkan korporasi. Keempat, apakah korporasi mampu memutuskan perbuatan tersebut harus terjadi atau tidak. Kelima, apakah perbuatan tersebut diterima atau biasanya diterima oleh korporasi.
- b. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana korporasi harus mempertimbangkan upaya *effective deterrent* karena kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu bangsa dan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa. Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium* harus dilakukan dengan hati-hati dan bersifat selektif.
- c. Solusi mengatasi permasalahan dalam lingkup tindak pidana korporasi, yaitu:
  1. Korporasi publik harus diposisikan sebagai pengampu pertanggungjawaban pidana secara langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik. Hal ini berarti menempatkan korporasi publik, sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi publik, disamping pejabat senior atau pemimpin dari korporasi publik. Disamping itu, jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi publik diharapkan berorientasi pada kepentingan korban, yaitu berupa pemulihan hak korban yang telah terlanggar.
  2. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi

publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pembedaan yang berorientasi pada kepentingan korban.

3. Harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.
4. Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, direkomendasikan beberapa hal seperti yang disebutkan di bawah ini:

- a. Kejahatan yang dilakukan korporasi tentunya beraneka rupa, akan tetapi pada hakikatnya kejahatan korporasi adalah kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam rangka membantu pemerintah untuk melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Oleh karena itu, sudah seharusnya diberikan tindakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang melakukan kejahatan yang dilaksanakan atas dasar kebenaran dan keadilan.
- b. Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan RKUHP. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana

bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban.

- c. Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan korporasi guna mengenalkan masyarakat terhadap kejahatan korporasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dari ketidaktahuannya atas kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

## Referensi

### 1. Buku-buku

- Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- J.E. Sahetapy (Penanggung Jawab), *Problematika Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2013.
- M. Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

### 2. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor: 286/PID.SUS/2014/PT.PBR.

### 3. Internet

Agus Sahbani, *Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidana-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

Andhina Wulandari (Editor), *Pembakaran Hutan dan Lahan: Ini Hasil Detail Penanganan Hukum 6 Kejaksaaan Tinggi*, dalam: <http://bisnis.com/kabar24/read/20160317/16/528913/pembakaran-hutan-dan-lahan-ini-hasil-detail-penanganan-hukum-6-kejaksaaan-tinggi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

ASH, *Ketua MA: Kejahatan Korporasi Tidak Bisa Dijatuhi Pidana Badan*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58638356dc990/ketua-ma--kejahatan-korporasi-tidak-bisa-dijatuhi-pidana-badan>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

ASH/RFQ, *Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam-penanganan-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

Johny Krisnan, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, dalam: [http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny\\_Krisnan.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17989/1/Johny_Krisnan.pdf), diakses tanggal 8 Februari 2017.

Muladi - Guru Besar Emeritus FH Undip, *Anatomi Kejahatan Korporasi*, dalam: <http://metrotvnews.com/read/2016/02/19/486893/anatomi-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

MYS, *PERMA No. 13 Tahun 2016 Momentum untuk Mulai Menjerat Korporasi*, dalam: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58819a2232c04/perma-no-13-tahun-2016-momentum-untuk-mulai-menjerat-korporasi>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

Nabilla Tashandra, *Hakim Menangkan Perusahaan di Kasus Kebakaran Hutan, KY Tak Bisa Turun Tangan*, dalam: <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/04/19485161/Hakim.Menangkan.Perusahaan.di.Kasus.Kebakaran.Hutan.KY.Tak.Bisa.Turun.Tangan>, diakses tanggal 8 Februari 2017.

Sistem Pidana dalam Pidana Ekonomi, dalam: [http://www.google.com/url?q=http://www.komisi hukum.go.id/index.php?option%3Dcom\\_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D10:sistem-pidanaan-dalam-pidana-ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU\\_iCC9GjiAeB7lcgBw&ved=0CBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxFYZgVPE12O4J8DLlw](http://www.google.com/url?q=http://www.komisi hukum.go.id/index.php?option%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D10:sistem-pidanaan-dalam-pidana-ekonomi%26id%3D7:tahun-penelitian-2010&sa=U&ei=wWFTU_iCC9GjiAeB7lcgBw&ved=0CBIQFjAD&usg=AFQjCNH050k1MihnxFYZgVPE12O4J8DLlw), diakses tanggal 8 Februari 2017.